BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sekaligus pembinaan kepada para Bendahara perlu adanya pedoman tata cara penyelesaian kerugian Daerah terhadap Bendahara agar kerugian daerah dapat dipulihkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

10. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersngkutan bertanggungjawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
13. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang Pembebanan penggantian sementara atas kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan (dalam hal penyelesaian kerugian terhadap Bendahara).
14. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian Daerah terhadap Bendahara.
15. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK-PBW) adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
17. Hak mendahului adalah apabila kewajiban Bendahara disamping mengakibatkan kerugian Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka perioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan kerugian Daerah.
18. Perhitungan *ex officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawab Bendahara yang berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini mencakup:
a. informasi kerugian daerah;
b. penyelesaian kerugian daerah;
c. verifikasi kerugian daerah; dan
d. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi tentang kerugian Daerah dapat diketahui dari:
a. pemeriksan Badan Pemeriksaan Keuangan;
b. pengawasan aparat pengawasan fungsional;
c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau Kepala Perangkat Daerah; dan
d. perhitungan *ex officio*.

BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

(1) Bupati membentuk TPKD untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara.

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
b. Inspektur selaku Wakil Ketua I;
c. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua II;
d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Sekretaris; dan
e. Personil lain yang berasal dari unit kerja dibidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum dan bidang lain terkait sebagai anggota.

(3) Guna mendukung tim penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat TPKD yang berkedudukan di BPKD.

(4) Susunan keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, TPKD menyelenggarakan fungsi untuk:
a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
b. menghitung jumlah kerugian daerah;
c. mengumpulkan dan melaksanakan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;

OPD | KABAG HUKUM

f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada BPK.

Bagian Kedua
Prosedur Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

(1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah diketahui.

(2) Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen berita acara pemeriksaan kas/barang.

(3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Bupati menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.

BAB IV
VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

(1) Verifikasi kerugian Daerah dapat dilakukan oleh Tim *Ad Hoc* maupun TPKD.

(2) Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi kerugian Daerah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(3) Hasil verifikasi Tim *Ad Hoc* oleh Kepala Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 9

(1) TPKD melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen antara lain:
a. keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan pemeriksaan kas/barang;
b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
c. register penutupan buku kas/barang;
d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

OPD | KABAG HUKUM

e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
f. foto kopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Negara dan/atau Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

(2) TPKD mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian Daerah.

(3) Bentuk daftar kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Bupati.

(2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebas tugaskan sementara dari jabatannya.

(3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

(1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian daerah yang meliputi nilai kerugian daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan penanggungjawab.

(2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Pasal 13

(1) Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat BPK.

(2) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan jaminan kepada TPKD, antara dalm bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
   a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
   b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.

(3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.

(4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

(5) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat uluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

(2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan, setelah mendapatkan persetujuan dan dibawah pengawasan TPKD.

Pasal 16

(1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah kepada Bupati.

(2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari TPKD.

Pasal 17

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) BPK mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 18

Dalam hal kasus kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

BAB VI
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Pasal 19

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

(2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.

(3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan sita jaminan.

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 21

(1) SK-PBW disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.

(2) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari sejak SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bendahara.

(3) Bentuk dan isi SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 22

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2).

BAB VIII
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 23

Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah Bendahara yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.

Pasal 24

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.

(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 25

Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului

Pasal 26

(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.

(3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 27

Pelaksanaan Penyitaan dan Penjualan dan/atau Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian Daerah melalui pemotongan paling sedikit 50% (lima puluh) persen dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.



(2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada Daerah sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (TASPEN) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

Pasal 29

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB IX
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN *EX OFFICIO*

Pasal 30

(1) Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*

(2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah sebagi pengganti SKTJM.

(3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

BAB X
PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 31

Terhadap kerugian Daerah atas tanggungjawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEDALUWARSA

Pasal 32

(1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

(2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara manjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara atau sejak Bendahara melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB XII
SANKSI

Pasal 33

(1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenakan sanski adminsitratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Dalam hal kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 35

(1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian Daerah.

(2) Dalam hal nilai penggantian kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian Daerah dalam Surat Keputusan Pembebanan, maka kerugian Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.

(3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan Pengadilan untuk penggantian kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

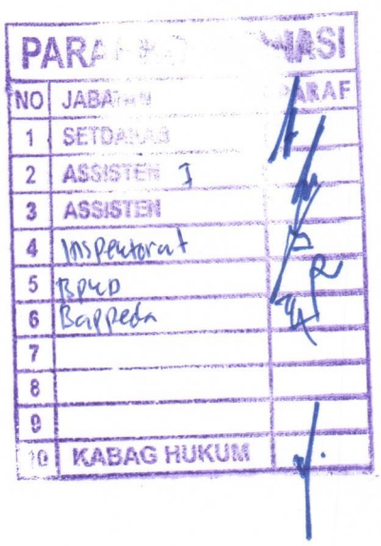
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD.NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 25



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 25 /KPTS/II/2021
TANGGAL : 12 April 2021

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA [1]

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya Kekurangan uang/ barang

Tanggal.....

Kepada:
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang Yang dilakukan oleh Bendahara penerimaan/Bendahara barang *) an .....
NIP yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (kas tekor/barang)sebesar Rp .
(dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut,tindakan yang telah kami ambil adalah:
1. 2) }
2 .

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :
a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang b. Register Penutupan Kas;
b. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
c. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan berangkutan;
d. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahar yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya

Atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah 3)

NIP.

*) Caret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :
1) Diiai dengan nama Organisas1/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang
2) Diisi dengan tindakan-tindkan pengamanan yang telah dilakukan,antara lam: penyegelan Brankas penutupan Buku Kas Umum,dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laponm kepada Aparat yang berwenang
3) Diisi dengan narna .jabatandan NIP atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 25 /KPTS/II/2021
TANGGAL : 12 April 2021

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN
TAHUN
KANTOR

No	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	JmJ Kerugian Negara (RP)	Jml. Pembayaran / Angsuran s.d. Bulan ... (RP)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

..... ,.....
Instansi,

( )

Petunjuk Penguisian:
1) Diiai dengan nomor urut
2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatakan terjadinya kerugian negara
3) Diisi dengan No./Tgl.SKTJM/SK Pembebanan Sementara /SK Pembebanan (apabila ada)
4) Diiai dengan uraian kaaus/tahun kejadian.
5) Diisi dengan jumlah kerugiaan negara (dalam rupiah)
6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh inetansi dari bendahara
7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6
8) Diisi dengan jenia dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
9) Diiai dengan :
   Pelaksanaan SKTJM,mis,lunas tunai atau melalui penjualan barang;
   Pelakeanaaa SK Pembebanan sementara, mia,telah/belum dilakaanakan aitajaminan.
   Pelakaanaan SK Pembebanan mia,tunai atau penyitaan dan penjualan barang *(eksecutoir beslaag)*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 25 /KPTS/II/2021
TANGGAL : 12 April 2021

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No.&Tgl.SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

1)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp.....(..... *dengan huruf*.....) , yakni kerugian yang disebabkan : 2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetor jumlah tersebut ke Kas Daerah*) di..... dalam Jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.3)

Sebagai jaminan atas pemyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa Menjual sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....

4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pemyataan ini temyata saya Tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut

..... 20.. 5)

Mengetahui,

Kepala.....(Satuan Organisasi) 6)

Materai Cukup

(Nama Bendahara)

.....

Saksi - Saksi :
1. .....
2. .....

7)

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan idengtitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
2) Diisi dengan julah kerugian Negara yang terjadi dan pembuatan yang dilakukan Oleh bendahara sehingga mengakibatkan Kerugian Negara
3) Diisi dengan tempat kantor Kas Negara / Daerah dimana Uang tersebut disetorkan
4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara
5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani
6) Diisi dengan nama tempat kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh satuan kerja
7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari pemeriksa BPK atau Lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut Menyaksikan penandatanganan SKTJM ini

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 29 /KPTS/II/2021
TANGGAL : 12 April 2021

KEPUTUSAN

NOMOR ..... 1)

Ten tang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

..... (nama Instansi) .....2)

..... (nama jabatan yang berwenangmenertibkan surat keputusan) ....3)

Menimbang : a. .....
b. ..... } 4)

Mengingat : 1. .....
2. ..... } 5)

Menetapkan : Keputusan (narna jabatan yang berwenang menertibkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara 6)

KESATU : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara ..... (nama, pangkat, Jabatan,NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada ..... sebesar Rp .....(.....*dengan huruf*.....). 7)

KEDUA : Menugaskan Kepada Saudara ..... Selaku Ketua TPKN di.....
Untuk menagih dan meminta kepada saudara .... agar menyetor ke Kas Negara / Daerah*) Sejumlah kerugian negara tersebut. 8)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan .....
Pada tanggal ..... } 9)

BUPATI LAMPUNG BARAT 10)

(.....nama.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. .....
3. Yang bersangkutan

} 11)

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan
2) Diisi dengan nama instansi
3) Diisi dengan jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini
5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait
7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi
8) Diisi dengan kartu TPKN dan nama instansi serta nama bendahara
9) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
10) Diisi dngan nama kepala satuan organisasi
11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspectorat	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 25 /KPTS/II/2021
TANGGAL : 12 April 2021

KEPUTUSAN

NOMOR ..... 1)

Tentang

PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN
..... (nama Instansi) .....2)
..... (nama jabatan yang berwenangmenertibkan surat keputusan) ....3)

Menimbang : a. .....
b. ..... } 4)

Mengingat : 1. .....
2. ..... } 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan) tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan 6)

KESATU : Menyatakan bahwa Saudara .....Bendahara/mantan Bendahara pada.....(unit kerja dan instansi) ..... di ..... bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp.....(..... dengan huruf.....) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah tersebut.

KEDUA : Memberi kesempatan kepada saudara.....untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini..

KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan .....
Pada tanggal ..... } 9)

BUPATI LAMPUNG BARAT 10)

(.....nama.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. .....
3. Yang bersangkutan

} 11)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Itspektorat	
5	Bpkad	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	